



PUTUSAN

NOMOR 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Woro, 02 Juli 1988/30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Danamon, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mataram, 02 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru TK), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Anas, S.H., advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Azwar Anas, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Mawar Utara No. 15 Lewisape Kalurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus nomor 066/SKK-Pdt/AA/IX/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 1 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-33/Kua.19.04.8/Pw.00/3/2018 tanggal 13 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus selama 3 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Tolotando Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1) RM, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2012, 2) PA, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2014;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois, tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri, apabila Pemohon menderita sakit Termohon tidak mau menjenguk dan tidak mau merawat Pemohon;
 - b. Termohon sangat cemburu tanpa ada bukti dan akibat dari kecemburuannya tersebut, Tergugat lalu membakar semua barang / perabot rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo Kecamatan Poja Kabupaten Dompus, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

Subsida

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. Imam Shofwan, M.Sy berdasarkan penetapan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 28 Agustus 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 September 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang akibat perceraian yaitu: 1) Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2) Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 6 gram), 3) Pemohon akan memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) Riska Magfirah, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2012, 2) Pangeran Alghazali, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2014 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan 4) Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon berada di tangan Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama dalam proses persidangan terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ingin mengajukan perubahan terhadap surat permohonan dengan memasukkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi terkait akibat perceraian;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri adalah Termohon tidak mematuhi Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk tetap berada di Bima, tetapi Termohon tetap pergi ke Dompus;
- Bahwa Termohon pergi dengan izin Pemohon, dan Pemohon antar sampai ke terminal bus di Dara;
- Bahwa selama berpisah, anak-anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon yang benar bernama Eka Nurlaila, bukan Nurlailah, dan alamat Termohon di RT. 03, bukan RT.02;
- Bahwa perselisihan mulai terjadi sejak Februari 2018 karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang menyuruh Termohon untuk pindah ke Dompu atau ke Tente dengan alasan bank Danamon akan bangkrut;
 - Bahwa benar Termohon cemburu, karena Termohon ketika datang dari Dompu Februari 2018, Pemohon tidak menyuruh Termohon masuk ke kontrakan Sadia dan Termohon menemukan ada celana dan kosmetik perempuan di dalam rumah;
 - Bahwa benar Termohon membakar barang-barang karena Pemohon tidak mengangkat telepon dan karena ada bukti Pemohon tidur dengan perempuan lain di rumah kontrakan di Sila;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2018, Termohon yang pergi, namun diantar oleh Pemohon sampai di Dompu;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206130207880002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Mei 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-33/kua.19.04.8/Pw.00/3/2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Bima tanggal 13 Maret 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dua orang sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon di Sadia;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon mulai tinggal di kos Sadia;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, pertama tahun 2017, dan yang kedua sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak awal tinggal di kos Sadia;
 - Bahwa ketika Pemohon sakit parah, Termohon tidak ada di kos, dan berada di Dompu, dan saksi melihat Termohon membakar sebagian barang-barang di kos;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ketika Termohon membakar barang-barang, Pemohon masih tinggal di kos, sedangkan Termohon tinggal di Dompu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh tetangga termasuk saksi di kos Sadia;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon di Dompu;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di bank Danamon;
 - Bahwa perempuan yang bernama Citra hanya datang ke kos Pemohon ketika ada orang tua Pemohon dan Pemohon sedang sakit;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Woro di rumah orang tua Pemohon, ketika Pemohon dan Termohon pulang ke Woro, sebanyak 3 kali;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena hal sepele, masalah anak dan keuangan, selain masalah tempat tinggal karena Termohon ingin tinggal di Dompu, dan setiap bertengkar Termohon pulang ke Dompu selama 2 sampai 3 bulan, dan baru kembali ketika dijemput;
- Bahwa Termohon sering cemburu, ketika Pemohon dijemput teman untuk bermain catur;
- Bahwa ketika Pemohon sakit parah, Termohon tidak datang hingga satu bulan setelah Pemohon sembuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, oleh karena

Hal. 7 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 28 Agustus 2018 dengan mediator hakim Drs. Imam Shofwan, M.Sy dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 18 September 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali, tetapi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian bahwa: 1) Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2) Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 6 gram), 3) Pemohon akan memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) Riska Magfirah, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2012, 2) Pangeran Alghazali, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2014 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan 4) Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon berada di tangan Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada 14 Mei 2017 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersifat egois, tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri, ketika Pemohon menderita sakit, Termohon tidak mau menjenguk dan merawat Pemohon, Termohon sangat cemburu tanpa ada bukti dan akibat dari kecemburuannya tersebut, Tergugat lalu membakar semua barang/perabot rumah tangga, Termohon tidak mematuhi Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk tetap berada di Bima, tetapi Termohon tetap pergi ke Dompu, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, Termohon pergi dengan izin Pemohon, dan Pemohon mengantar Termohon sampai ke terminal bus di Dara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah dalil-dalil tentang awal dan sebab pertengkaran, dengan mendalilkan bahwa perselisihan mulai terjadi sejak Februari 2018 karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon yang menyuruh Termohon untuk pindah ke Dompu atau ke Tente dengan alasan bank Danamon akan bangkrut, Termohon cemburu karena Termohon menemukan ada celana dan kosmetik perempuan di dalam rumah, dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ingin tinggal di Dompu, ketika Pemohon sakit parah, Termohon justru berada di Dompu, tidak menjenguk dan merawat Pemohon, ketika datang dari Dompu, Termohon cemburu dan membakar barang-barang di rumah kos, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dompu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, dan tidak pernah berkumpul kembali, meski telah didamaikan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam mediasi yaitu: 1) Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 2) Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 6 gram), 3) Pemohon akan memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) Riska Magfirah, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2012, 2) Pangeran Alghazali, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2014 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan 4) Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon berada di tangan Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu Majelis hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan yang

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicapai dalam mediasi, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hak-hak akibat perceraian sebagaimana dalam kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon \ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak:
 - 3.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa emas 6 gram;
 - 3.3 Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.4 Nafkah anak untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 1) Riska Magfirah, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2012, 2) Pangeran Alghazali, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2014 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.5 Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga kedua anak tersebut

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 25 September 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp280.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp5.000,00

5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp371.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1103/Pdt.G/2018/PA.Bm